



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

NAOMI, Tempat/tanggal lahir : Bogor, 18-08-1998, alamat Kp. Sawah Asep, RT. 011 RW. 014 Desa/Kel. Srogol Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Handphone 08889997192
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 10 Maret 2022 Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 10 Maret 2022 Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 08 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Maret 2022 dibawah Register Nomor : 119/Pdt.P/2022 PN.Cbi. yang pada pokoknya, bahwa Pemohon ingin mengajukan Perbaikan Akte Kelahiran **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3201385808880001, Atas Nama : Naomi, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 08-02-2013;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 18-08-1988 anak ketujuh dari Pasangan Bapak Matulah Hutahaeen dan Ibu Siti Syadiah Tobing berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor :477/12.486/CS/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 05-12-2011;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **tempat, bulan dan tahun Pemohon** di dalam Akte Kelahiran yang semula tertulis **Lahir di Lapogambiri, 18-11-1989** di perbaiki menjadi **Lahir di Hutaraja, 18-07-1988** untuk disesuaikan dengan **IJAZAH** Pemohon;
4. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon pada Akte Kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan **Tempat, bulan dan tahun Pemohon** dalam akte kelahiran Pemohon yang semula yang semula tertulis tertulis **Lahir di Lapogambiri, 18-11-1989** di perbaiki menjadi **Lahir di Hutaraja, 18-07-1988** untuk disesuaikan dengan **IJAZAH** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan **Tempat, bulan dan tahun Pemohon** dalam akte kelahiran Pemohon nomor : 477/12.486/CS/XII/2011 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap **NAOMI** sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Naomi, NIK : 3201385808880001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Penting Nomor : STPLKB/404/C/VIII/2021/Sektor tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Print out pengajuan pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atas nama Naomi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy draft Kartu Keluarga atas nama : Naomi Hutahaeen Nomor :

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320138011021004,, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/12.486/CS/XII/2011, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **Naomi Hutahaeen** Nomor : 045/105/PP/2000 tanggal 14 Maret 2000, yang ditandatangani Kepala Sekolah bernama **Jamanter Nainggolan** Tarutung, tanggal 24 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Menengah Pertama atas nama **Naomi Hutahaeen** Nomor : 422.1/1691-BP/2004 tanggal 30 Maret 2004, yang ditandatangani Kepala Sekolah bernama **Sobandi Nilawidiana**, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010 atas nama : **Naomi Hutahaeen**, yang ditandatangani di Bekasi 21 Juli 2010, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi bernama **Drs, H. Kodrato, M.M., MBA.** selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Akademi Kebidanan Gema Nusantara Bekasi atas nama : **Naomi Hutahaeen**, yang ditandatangani di Bekasi tanggal 16 Juli 2018 Direktur : **Wardiana, S.SiT., M.Kes** dan Pembantu Direktur I : **Evi Nur Akhiriyanti, S.ST., M.Nsg (Midwifery)**, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penelitian Register Nomor : 407/218/2.12.4/II/2022, tanggal 08 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Kabid Pelayanan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **Rusdi Sulaeman** dan **Asep Mahir Nurdiansyah**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI RUSDI SULAEMAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon Saudara sepupu Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sawah Asep, RT.011 RW.014 Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dan tinggal bersama kakak Pemohon ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama : **Matulah Hutahaeen** dan Ibunya bernama Ibu **Syadiah Tobing** ;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Hutaraja Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Bidan yang berkerja di Klinik milik orang lain ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan yakni bermaksud untuk melakukan perbaikan akte pada Akta Kelahiran Pemohon No. 477/12.486/CS/XII/2011 tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki **Tempat, bulan dan tahun** kelahiran Pemohon pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis **Lahir di Lapogambiri, 18-11-1989** diperbaiki menjadi **Lahir di Hutaraja, 18-07-1988** ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki/merubah nama Pemohon tidak ada maksud lain kecuali untuk menyamakan dengan surat-surat dokumen lainnya yakni Ijazah milik Pemohon tersebut;
- Bahwa penulisan tempat, bulan dan tahun di Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah Paket C dan Ijazah D III Kebidanan Pemohon telah benar yakni **tempat dan tanggal lahir : Hutaraja, 18 Juli 1988** ;

2. SAKSI ASEP MAHIR NURDIANSYAH ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Nenek Pemohon dengan Nenek Saksi bersaudara ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sawah Asep, RT.011 RW.014 Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dan tinggal bersama kakak Pemohon ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama : Matulah Hutahaeen dan Ibunya bernama Ibu Syadiah Tobing ;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Hutaraja Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Bidan yang berkerja di Klinik milik orang lain ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan yakni bermaksud untuk melakukan perbaikan akte pada Akta Kelahiran Pemohon No. 477/12.486/CS/XII/2011 tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki **tempat, bulan dan tahun** kelahiran Pemohon pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis **Lahir di Lapogambiri, 18-11-1989** diperbaiki menjadi **Lahir di Hutaraja, 18-07-1988** ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki/merubah nama Pemohon tidak ada maksud lain kecuali untuk menyamakan dengan surat-surat dokumen lainnya yakni Ijazah milik Pemohon tersebut
- Bahwa penulisan tempat, bulan dan tahun di Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah Paket C dan Ijazah D III Kebidanan Pemohon telah benar yakni **tempat dan tanggal lahir : Hutaraja, 18 Juli 1988** ;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk memperbaiki tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/12.486/CS/XII/2011 atas nama : **Naomi Hutahaean** tertanggal 5 Desember 2011 yang semula tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis **Lahir di Lapogambiri, 18-11-1989 diperbaiki menjadi Lahir di Hutaraja, 18-07-1988**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu **Saksi 1. Rusdi Sulaeman** dan **Saksi 2. Asep Mahir Nurdiansyah** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sawah Asep, RT.011 RW.014 Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-1 (Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201385808880001) dan bukti surat P-2 (Kartu Keluarga : 3201380110210004) ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/12.486/CS/XII/2011 atas nama **Naomi Hutahaean** tertanggal 5 Desember 2011 (vide bukti P-5) dan Kartu Keluarga Nomor : 3201380110210004 (bukti P-2) telah membuktikan di dalam dokumen tersebut tempat, tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis **Lapogambiri, 18 November 1989**;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon (bukti P-6), Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon (bukti P-7), Ijazah Paket C atas nama Pemohon (bukti P-8), Ijazah DIII Kebidanan atas nama Pemohon (bukti P-9), dan Berita Acara Penelitian Register Nomor : 407/210/2.12.4/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 atas nama Pemohon (bukti P-10) bahwa tempat tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah **Hutaraja, 18 Juli 1988** ;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/12.486/CS/XII/2011 atas nama **Naomi Hutahaeen** tertanggal 5 Desember 2011, **dari semula tertulis Lahir di Lapogambiri, 18-11-1989 diperbaiki menjadi Lahir di Hutaraja, 18-07-1988** ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dengan tujuan menyamakan surat-surat dokumen lainnya yakni Ijazah-Ijazah milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tidak ada maksud lain kecuali untuk keperluan keabsahan dan ketertiban administrasi yang dimiliki oleh Pemohon, sesuai dengan dokumen yang telah ada dan yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ternyata adanya persamaan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dalam beberapa dokumen yakni Ijazah-Ijazah milik Pemohon dimana tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu **Hutaraja, 18 Juli 1988** dalam beberapa dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam dokumen atau surat-surat tersebut, hal demikian dapat memudahkan Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya yang membutuhkan dokumen atau surat-surat tersebut, serta dapat memudahkan bagi Pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen lain yang diperlukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan kondisi tersebut bermaksud memperbaiki tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran Nomor : **477/12.486/CS/XII/2011 tertanggal 5 Desember 2011**, atas nama Pemohon, yang semula tertulis : **Lapogambiri, 18 November 1989 di perbaiki menjadi Hutaraja, 18 Juli 1988** ;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, demi keperluan / keabsahan administrasi / surat menyurat Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk memperbaiki tempat, bulan dan tahun kelahiran atas nama Pemohon (**Naomi Hutahaean**) didalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/12.486/CS/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011**, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib menyerahkan salinan penetapan perubahan/perbaikan tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Bogor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, dengan maksud untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juga pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan **tempat, bulan dan tahun kelahiran Pemohon** dalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Lahir di Lapogambiri, 18-11-1989** di perbaiki menjadi **Lahir di Hutaraja**, Hal 7 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-07-1988 untuk disesuaikan dengan **IJAZAH** Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan **tempat, bulan dan tahun Kelahiran Pemohon** dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor : 477/12.486/CS/XII/2011 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon** sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami **H. WADJI PRAMONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi tanggal 10 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H.

H. WADJI PRAMONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Sumpah..... Rp. 40.000,00
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai..... Rp. 10.000,00

JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN.Cbi.